

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif normatif (*das sollen*), hukum berfungsi menetapkan kondisi ideal yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan.³ Prinsip ini menuntut perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas tunawicara.⁴ Negara hukum modern berkewajiban memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Berdasarkan prinsip tersebut, hukum menuntut adanya perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas tunawicara. Dalam kerangka negara hukum modern, negara berkewajiban menjamin bahwa setiap keterbatasan fisik tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar, sehingga akses terhadap keadilan dan pelayanan publik tetap terjamin secara adil dan inklusif.

Islam sebagai agama yang berorientasi pada rahmat dan kemaslahatan menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum.⁵ Konsep maqashid syariah menegaskan bahwa syariat bertujuan menjaga kebutuhan fundamental manusia dan mewujudkan kesejahteraan universal. Oleh karena itu, perlindungan

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 19

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 87

⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Maqasid Al-Shariah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 15

terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang tunawicara, merupakan konsekuensi logis dari tujuan syariat tersebut.

Reformulasi maqasid kontemporer melalui analisis sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda memandang syariat sebagai sistem dinamis, terbuka, dan berorientasi tujuan.⁶ Analisis ini relevan untuk menjawab persoalan modern yang kompleks, termasuk isu disabilitas dan kesetaraan sosial. Auda menolak pemahaman hukum yang kaku dan menekankan perlunya interpretasi kontekstual demi kemaslahatan manusia.

Dalam karya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* dan *Reform of Islamic Law*, Auda mengajukan kerangka analisis maqashid syariah melalui enam fitur sistem (*six-dimensional system*) yang dapat digunakan untuk menilai dinamika hukum Islam dalam konteks kekinian.

1. *Cognitive Nature* (sifat kognitif). Fitur ini menegaskan bahwa fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu, sehingga bersifat interpretatif dan tidak absolut.⁷
2. *Wholeness (keutuhan)*, yang menghendaki agar hukum dipahami secara komprehensif dan tidak terfragmentasi.⁸
3. *Openness (keterbukaan)*, yakni sistem hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan dan perkembangan sosial.⁹

⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007), hal. 2

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007), hal. 45–47

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007), hal. 49–52.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007), hal. 53–56.

4. *Interrelated Hierarchy* (hirarki yang saling berhubungan). Konsep ini menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam terdapat tingkatan-tingkatan tujuan syariat yang saling berkaitan satu sama lain.¹⁰
5. *Multidimensionality* (multi-dimensi). Konsep multi-dimensi menegaskan bahwa suatu persoalan hukum tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang yang sempit.¹¹
6. *Purposefulness* (berorientasi pada tujuan). Setiap penerapan hukum harus diarahkan pada realisasi tujuan syariat, yakni keadilan dan kemaslahatan.¹²

Konsep kesetaraan dalam Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama, dan perbedaan fisik tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Kesetaraan yang dimaksud bersifat substantif, yaitu memberikan perlakuan sesuai kebutuhan agar tercapai keadilan nyata.¹³ Prinsip ini menuntut adanya akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas.¹⁴

Dalam konteks hukum nasional, prinsip kesetaraan tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk hidup, berpartisipasi, berkeluarga, dan memperoleh aksesibilitas.¹⁵ Undang-undang ini juga mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak agar mereka dapat menikmati hak secara setara.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007), hal. 57–60.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 2007, hlm. 61–64.

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 2007, hlm. 65–67

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 261

¹⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, hal. 101

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Bagi penyandang tunawicara, akses komunikasi merupakan kebutuhan utama untuk menjalankan aktivitas hukum dan sosial. Tanpa fasilitas komunikasi yang memadai, hak-hak mereka berpotensi terhambat secara sistemik. Oleh karena itu, penyediaan layanan komunikasi yang aksesibel merupakan tuntutan normatif dalam kerangka kesetaraan.

Korelasi antara Maqashid Syariah Jasser Auda dan undang-undang disabilitas menunjukkan kesamaan orientasi pada penghormatan martabat manusia dan keadilan sosial.¹⁶ Perlindungan terhadap tunawicara bukan hanya kewajiban konstitusional negara, tetapi juga tuntutan nilai keislaman.¹⁷ Sinergi keduanya diharapkan mampu mewujudkan masyarakat inklusif.

Dengan demikian secara *das sollen* perlindungan dan pemenuhan hak penyandang tunawicara merupakan kewajiban moral, religius, dan hukum demi terciptanya keadilan substantif.¹⁸ Penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa hukum Islam kontemporer dan hukum nasional seharusnya berjalan selaras dalam menjamin kesetaraan bagi kelompok disabilitas.¹⁹

Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan aksesibilitas tersebut dalam praktik belum sepenuhnya terwujud pada tingkat penyelenggara perkawinan termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada tahun 2025 tercatat 2 (dua) peristiwa perkawinan yang melibatkan penyandang tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri. Salah satu peristiwa yang

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal 60

¹⁷ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, hal 105

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 25.

¹⁹ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 61

merefleksikan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas empiris terjadi pada Sabtu 12 April 2025, ketika seorang laki-laki penyandang tunawicara berusia 29 tahun melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan penyandang tunawicara berusia 25 tahun di desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Akad nikah tersebut dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan dan dipimpin oleh penghulu dari KUA Semen, sebagaimana tercatat dalam data resmi lembaga terkait. Alasan memilih pada lokasi KUA Semen yakni yang bertugas sebagai penghulu tersebut masih berdinias di lokasi tersebut, jadi informan mudah ditemui dan petugas terkait menyetujui penulis untuk dijadikan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena di wilayah tersebut terdapat praktik perkawinan yang melibatkan penyandang tunawicara, sehingga menyediakan data empiris yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, keberadaan informan kunci seperti penghulu, staf KUA, serta pasangan tunawicara memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan akad nikah. Lokasi ini juga memiliki keunikan dalam mekanisme komunikasi akad bagi penyandang disabilitas wicara, yang penting dianalisis dari perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Di samping itu, masih terbatasnya penelitian mengenai perkawinan tunawicara di wilayah tersebut menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi akademik.

Dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, kedua mempelai yang sama-sama merupakan penyandang tunawicara tidak dibantu oleh juru bahasa isyarat profesional, meskipun akad nikah menuntut adanya kejelasan

komunikasi. Sebagai bentuk penyesuaian, ayah dari mempelai laki-laki berperan sebagai penerjemah secara informal. Ketika penghulu mengucapkan lafaz ijab, mempelai laki-laki memberikan respons berupa isyarat anggukan, yang kemudian dipahami sebagai pernyataan qabul. Isyarat tersebut diterima oleh penghulu, para saksi, serta pihak keluarga sebagai bentuk persetujuan yang sah, sehingga akad nikah dinilai telah memenuhi unsur penerimaan berdasarkan pemahaman bersama para pihak yang terlibat.²⁰

Tidak tersedianya juru bahasa isyarat dalam pelaksanaan akad nikah tersebut menyebabkan penghulu dan para saksi tidak memiliki sarana pemahaman yang memadai untuk menilai secara akurat maksud isyarat yang disampaikan oleh mempelai. Padahal, kejelasan kehendak dan kesepahaman antara para pihak yang berakad merupakan bagian dari prinsip perlindungan yang dijunjung tinggi dalam syariat Islam, guna menjamin keabsahan akad serta menjaga hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.

Pemilihan lokasi penelitian di KUA Semen didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Pertama, KUA Semen merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pencatatan dan pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Muslim di wilayah tersebut, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik akad nikah, termasuk pada pasangan penyandang disabilitas tunawicara. Keberadaan lembaga ini memungkinkan peneliti

²⁰ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Zainal Arifin, Penghulu KUA Semen Kabupaten Kediri, 4 Desember 2025.

untuk mengakses informasi yang valid mengenai prosedur, praktik, serta kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan.

Kedua, lokasi ini dipilih karena ditemukan adanya praktik perkawinan yang melibatkan penyandang disabilitas tunawicara. Kondisi tersebut menjadikan KUA Semen sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji bagaimana mekanisme akad nikah dilakukan ketika mempelai memiliki keterbatasan dalam komunikasi verbal, serta bagaimana pihak KUA memfasilitasi proses tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, penelitian di lokasi ini juga relevan untuk menganalisis praktik perkawinan tunawicara dalam perspektif Jasser Auda melalui analisis maqashid syariah yang menekankan pada nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak manusia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menilai sejauh mana praktik perkawinan bagi penyandang tunawicara di KUA Semen telah mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjamin kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Keempat, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan aspek keterjangkauan dan kemudahan akses bagi peneliti dalam melakukan observasi, wawancara, serta pengumpulan data lapangan. Kedekatan lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat mengenai dinamika pelaksanaan perkawinan tunawicara di lingkungan KUA Semen Kabupaten Kediri.

Kelima, penulis mempertimbangkan sebelumnya memilih beberapa lokasi yang sudah ditemukan terdapat kasus perkawinan tunawicara di Kabupaten Kediri yakni KUA Ngadiluwih, KUA Pagu, KUA Gurah. Akan tetapi di semua kua tersebut memiliki beberapa kendala yaitu kasus yang sudah lama terjadi dari tahun 2022 dan sulit untuk mencari arsip data pencatatan nikah juga keterbatasan memilih informan mengenai kasus perkawinan tunawicara. Maka dari itu penulis memilih lokasi di KUA Kecamatan Semen dimana KUA tersebut memiliki kasus yang terjadi pada tahun 2025 sesuai arsip data dari KUA Semen. Penulis juga menemukan kemudahan dalam menemui informan mulai dari penghulu yang terlibat dalam kasus perkawinan tunawicara masih berdinis di lokasi tersebut, petugas administrasi kua, dan Kepala KUA Semen yang membolehkan penulis untuk meneliti di sana.

Untuk memahami kasus tersebut secara lebih utuh, diperlukan penggunaan analisis kontemporer yang mampu membaca persoalan secara komprehensif. Salah satu teori maqashid syariah yang dinilai relevan adalah teori yang dikemukakan oleh Jasser Auda, seorang pakar hukum Islam modern.²¹

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis sangat tertarik ingin membahas Perkawinan Tunawicara menurut Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)

²¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal 142-159

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan tunawicara yang dilakukan di KUA Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pernikahan tunawicara yang dilakukan di KUA Semen Kabupaten Kediri menurut maqashid syariah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan tunawicara yang dilakukan di KUA Semen Kabupaten Kediri
2. Menganalisis bagaimana praktik perkawinan tunawicara yang dilakukan di KUA Semen Kabupaten Kediri apakah memenuhi maqashid syariah Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai praktik perkawinan tunawicara dalam tinjauan maqashid syariah, terutama yang berkaitan dengan perkawinan tersebut yang masih dibantu dengan juru bahasa isyarat.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mendalami isu-isu hukum keluarga kontemporer dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA):

Penelitian ini dapat memberikan masukan praktis bagi KUA, khususnya di Kecamatan Semen, dalam menyusun prosedur pelayanan pernikahan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas tunawicara. Hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam memperkuat standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan akad nikah dengan bahasa isyarat.

b. Bagi Penghulu dan Petugas Nikah:

Memberikan pemahaman kepada para penghulu mengenai pentingnya analisis Maqashid Syariah Jasser Auda dalam memfasilitasi pernikahan tunawicara, sehingga mereka tidak hanya menjalankan hukum secara formalistik, tetapi juga memahami nilai-nilai kemaslahatan yang melandasinya.

c. Pasangan Tunawicara:

Penelitian ini dapat memberikan kejelasan hukum dan rasa aman bagi penyandang tunawicara dalam menjalani pernikahan yang sah secara agama dan negara, serta memberikan edukasi terkait hak-hak mereka sebagai warga negara dan umat beragama.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya :

Menjadi rujukan awal bagi penelitian sejenis yang mengkaji hubungan antara hukum Islam, hak disabilitas, dan pelayanan publik, khususnya dalam ruang lingkup fikih munakahat dan Maqashid Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Siti Khofifah Indah Parawansah dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun

(2023). Dengan judul “Kepuasan Pernikahan bagi Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri).” Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni keluarga penyandang disabilitas memiliki kepuasan pernikahan yang positif, dibuktikan dengan ekspresi bahagia, harmonis, dan mampu memenuhi aspek-aspek kepuasan pernikahan. Memahami hal-hal penting dalam pernikahan seperti komunikasi, keterbukaan, dan perhatian emosional. Upaya keluarga disabilitas menuju keluarga sakinah dilakukan melalui komunikasi, pendidikan agama, dan menjaga hubungan antaranggota keluarga. Penelitian bersifat empiris fenomenologis, menyoroti pengalaman keluarga disabilitas setelah menikah. Fokus penelitiannya kepuasan pernikahan, dinamika rumah tangga, dan upaya keluarga disabilitas menuju keluarga sakinah.²² Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian saya yakni sama-sama menggunakan penelitian empiris dan membahas penyandang disabilitas. Sama-sama berhubungan dengan hukum keluarga islam antara lain fikih munakahat, pelaksanaan pernikahan, sistem kua dan masyarakat. Perbedaan skripsi Siti Khofifah Indah Parawansa yaitu kepuasan pernikahan pada keluarga penyandang disabilitas, fokus pada hidup setelah menikah, bertema psikologis dan sosial sedangkan penelitian ini keabsahan akad nikah tunawicara

²² Siti Khofifah Indah Parawansa, “Kepuasan Pernikahan Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus Di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri),” *Skripsi* (2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/10370>.

berdasarkan maqashid syariah, fokus pada proses akad (ijab qabul),
Maqashid Syariah Jasser Auda.

2. Skripsi oleh Yuli Akmalia dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2018), berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)”. Penelitian ini menggambarkan berbagai upaya pasangan disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah pada pasangan disabilitas, menganalisis dampak yang mereka alami, serta menjelaskan kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala beserta data perkawinan di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini menyajikan hasil wawancara dengan pasangan disabilitas dan masyarakat sekitar.²³ Persamaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu isu disabilitas dalam konteks perkawinan. Keduanya menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus dan teknik wawancara, serta memberikan manfaat praktis bagi KUA, penghulu, dan pasangan disabilitas. Adapun perbedaannya, skripsi Yuli Akmalia membahas disabilitas secara umum tanpa menyebutkan jenis disabilitas tertentu, seperti tunanetra, tunawicara, dan tunadaksa. Kerangka teori yang digunakan bersifat umum, yaitu konsep keluarga sakinah, dengan rekomendasi berupa pentingnya saling pengertian, memaklumi, dan dukungan antaranggota keluarga. Ruang lingkup penelitian juga lebih luas

²³ Y Akmalia, “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Skripsi* (2018): 87, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4155/>.

karena mencakup berbagai jenis disabilitas dan aspek kehidupan keluarga. Sebaliknya, penelitian ini berfokus secara khusus pada penyandang disabilitas tunawicara dan kebutuhan juru bahasa isyarat dalam proses perkawinan. Kerangka teori yang digunakan adalah Maqashid Syariah dengan analisis sistem dari Jasser Auda. Metode analisis dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis hukum Islam, khususnya terkait sighat ijab qabul, sehingga ruang lingkupnya terbatas pada satu jenis disabilitas dan satu aspek hukum perkawinan.

3. Skripsi oleh Moh. Imam Syafii dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun (2020). Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo).” Hasil penelitian yakni praktik tawkil akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Pulung, di mana pemberian kuasanya tidak berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab fikih penyusun UU No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan. Praktik terjemah akad nikah mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Pulung jika dilihat dari analisis hukum Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan termasuk bagian dari masalah mursalah.²⁴ Persamaan penelitian ini yakni membahas perkawinan tunawicara di KUA. Akad nikah, fokus pada ijab qabul, kejelasan akad, dan kemampuan komunikasi. Bagaimana memastikan sahnya ijab qabul bagi penyandang disabilitas tunawicara. Untuk melihat kesesuaian praktek akad tunawicara

²⁴ Muh. Imam Syafi'i, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi* (2020): 1–75.

dengan hukum Islam. Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian skripsi Moh. Imam Syafii yaitu fokus pada analisis fiqh wakalah dan terjemah akad, mengkaji keabsahan wakalah dan penerjemahan, menggunakan pendekatan teori fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penelitian ini yaitu fokus pada tunawicara dan kebutuhan juru bahasa isyarat, kerangka teori menggunakan kerangka teori Maqashid Syariah dan teori Jasser Auda, metode analisis lebih menekankan analisis hukum Islam terkait sighthat ijab qabul, ruang lingkup fokus pada satu jenis disabilitas dan satu aspek hukum.

4. Skripsi oleh Suci Cahaya Ningsi dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022), berjudul “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”. Penelitian ini berfokus pada pernikahan penyandang disabilitas fisik dan sensorik (seperti tunanetra dan disabilitas tubuh) dalam kehidupan rumah tangga. Kajian tersebut menitikberatkan pada upaya membangun keluarga sakinah, bukan pada aspek keabsahan akad nikah, dengan menggunakan teori keluarga sakinah dan kebahagiaan. Selain itu, penelitian ini memaparkan faktor pendukung dan penghambat dalam kehidupan rumah tangga pasangan disabilitas melalui studi kasus di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten

Sidenreng Rappang (Sidrap).²⁵ Persamaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu penyandang disabilitas dalam konteks pernikahan. Keduanya menggunakan pendekatan Islam serta pendekatan empiris melalui studi kasus lapangan, dan sama-sama menyoroti problem kebutuhan aksesibilitas serta komunikasi bagi pasangan disabilitas. Adapun perbedaannya, skripsi Suci Cahaya Ningsi berfokus pada kehidupan rumah tangga pasangan disabilitas setelah pernikahan. Analisisnya menitikberatkan pada terwujudnya keluarga sakinah dan kebahagiaan, sehingga kajiannya berada pada fase pasca-pernikahan. Teori yang digunakan adalah konsep keluarga sakinah dan teori kebahagiaan. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada keabsahan akad pernikahan bagi penyandang disabilitas tunawicara. Analisisnya menitikberatkan pada sighthat ijab qabul melalui isyarat, peran petugas Kantor Urusan Agama (KUA), serta mekanisme yang menjamin sahnya akad. Dengan demikian, kajian penelitian ini berada pada tahap awal pernikahan (akad) dan menggunakan kerangka teori Maqashid Syariah dengan analisis sistem dari Jasser Auda.

5. Skripsi oleh Rizka Amalia dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024), berjudul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tunawicara di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan tunawicara mampu membangun ketahanan

²⁵ Suci Cahaya Ningsi, “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap),” *Skripsi*, no. 1 (2022): 1–61.

keluarga meskipun memiliki keterbatasan komunikasi. Ketahanan tersebut diwujudkan melalui kerja sama suami istri, kesabaran, saling memahami, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi meliputi kesulitan komunikasi, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan perbedaan pendapat. Adapun faktor pendukungnya antara lain dukungan keluarga, kuatnya ikatan kasih sayang, dan stabilitas ekonomi. Secara umum, seluruh indikator ketahanan keluarga fisik, psikologis, sosial budaya, dan ekonomi masih dapat terpenuhi.²⁶ Persamaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penyandang disabilitas tunawicara dalam konteks hukum keluarga Islam. Keduanya mengkaji tantangan yang timbul akibat keterbatasan komunikasi serta menyoroti peran keluarga, lingkungan sosial, dan lembaga terkait, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian bertujuan memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya, skripsi Rizka Amalia berfokus pada kehidupan keluarga tunawicara setelah menikah. Analisisnya menggunakan pendekatan teori ketahanan keluarga yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta menekankan pada upaya pasangan dalam mempertahankan dan memperkuat ketahanan keluarga. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada keabsahan akad nikah bagi penyandang tunawicara dan aspek aksesibilitas layanan di KUA. Analisisnya menitikberatkan pada kejelasan sighat ijab

²⁶ Rizka Amalia, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Tunawicara Di Kecamatan Paniranggan Kabupaten Pekalongan," *Skripsi* (2024): 1–105, <http://pekalongankab.go.id/v2/pemerintahan/profil/sejarah>.

qabul melalui isyarat, peran penghulu dan juru bahasa isyarat, serta kebutuhan prosedur yang inklusif. Penelitian ini menggunakan analisis Maqashid Syariah dengan perspektif sistem dari Jasser Auda dan diarahkan pada perumusan rekomendasi standar operasional prosedur (SOP) yang ramah disabilitas di KUA.